



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 341 TAHUN 2021  
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA MANGAIS  
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudari IGO SIDALI dari jabatan Anggota BPD Mangais Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 1 Maret 2021;
  2. Berita Acara BPD Mangais tentang Pengajuan Pergantian Antar Waktu;
  3. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor 140/92/Kec, Bul.Sel/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Mangais Kecamatan Bulagi Selatan;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA MANGAIS KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara IGO SIDALI dari jabatannya sebagai Anggota BPD Mangais Kabupaten Banggai



Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota BPD.

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Mangais Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 6 (enam) Tahun.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Agustus 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RAIS D. ADAM*

*Tembusan Yth,*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;*
- 6. Kepala Desa Mangais di Mangais;*
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 341 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI  
ANTAR WAKTU DESA MANGAIS  
KECAMATAN BULAGI SELATAN PERIODE  
2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA MANGAIS KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	RESKI MONGGIAPON	DUSUN I	
2.	BEY BATAMBO	DUSUN I	
3.	TIA LENGAON	DUSUN II	Pengganti Antar Waktu
4.	WANI BAUMEI	DUSUN II	
5.	NINA MILAMANO	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



N. RAIS D. ADAM